BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Jalan Panglima Ghimbam Komplek Rumah Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlpn. (0764) 3240069 – Email : bawaslusiak@gmail.com

Siak Sri Indrapura, 27 Oktober 2020

Nomor : 405/K.RI-09/PM.00.02/X/2020
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : 2 (dua) Lembar
Hal : **Instruksi Pengawasan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kabudayaan Kabupaten Siak**

Kepada Yth,
Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan se-Kabupaten Siak
(Daftar Terlampir)
Di -
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam corona virus disease 2019 (Covid-19) menyebutkan bahwa masa kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak dilaksanakan pada tanggal 26 September s/d 5 Desember 2020.

Memperhatikan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kabudayaan Kabupaten Siak Nomor 420/PDK-SMP/2020/1634 tanggal 27 Oktober 2020 perihal Undangan Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 H, peserta kegiatan tersebut adalah Kepala Sekolah, Guru dan Peserta Didik jenjang PAUD, SD/MI dan SMP/MTs yang dilaksanakan secara *Live Streaming di* Chanel Youtube *"Disdikbud Bedelau".*

Berdasarkan hal tersebut diatas, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak menginstruksikan kepada Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Siak untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan dimaksud dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Memastikan kegiatan tersebut tidak merupakan sebuah kegiatan Kampanye yang dapat menguntungkan salah satu pasangan calon dan/atau melanggar peraturan perundang 0-undangan yang berlaku;

Dipindai dengan CamScanner

2. Dalam melaksanakan tugas pengawasan tetap memperhatikan standard dan pedoman pelaksanaan pengawasan tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Dalam melakukan pengawasan, Panwaslu Kecamatan dapat dibantu oleh Pengawas Desa/Kelurahan;
4. Membuat laporan hasil pengawasan yang dituangkan kedalam Formulir Model A baik secara Manual dan *online*; dan
5. Mematuhi serta mentaati seluruh Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku untuk mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah serentak lanjutan Tahap IV Tahun 2020 yang Jurdil dan Bermartabat demi terciptanya Kabupaten Siak yang bermarwah.

Demikian surat Instruksi Pengawasan ini disampaikan dalam rangka pencegahan terjadinya dugaa pelanggaran pada tahap pelaksanaan Pilkada Siak Tahun 2020, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Ketua,

Moh. Royani

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Ketua KPU Kabupaten Siak;
3. Pjs. Bupati Siak;
4. Kapolres Siak;
5. Kajari Siak;
6. Danramil Siak;
7. Pasangan Calon Nomor Urut 1;
8. Pasangan Calon Nomor Urut 2;
9. Pasangan Calon Nomor Urut 3;
10. Ketua Tim Gugus Tugas; dan
11. Pertinggal.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Surat I :
Nomor : 405/K.RI-09/PM.00.02/X/2020
Hal : **Instruksi Pengawasan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kabudayaan Kabupaten Siak**
Tanggal : 27 Oktoberr 2020

Daftar Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kecamatan se-Kabupaten Siak :

1. Panwaslu Kecamatan Sungai Apit;
2. Panwaslu Kecamatan Pusako;
3. Panwaslu Kecamatan Mempura;
4. Panwaslu Kecamatan Sabak Auh;
5. Panwaslu Kecamatan Bungaraya;
6. Panwaslu Kecamatan Dayun;
7. Panwaslu Kecamatan Lubuk Dalam;
8. Panwaslu Kecamatan Kerinci Kanan;
9. Panwaslu Kecamatan Siak;
10. Panwaslu Kecamatan Sungai Mandau;
11. Panwaslu Kecamatan Koto Gasib;
12. Panwaslu Kecamatan Tualang;
13. Panwaslu Kecamatan Minas; dan
14. Panwaslu Kecamatan Kandis;

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Ketua,

Moh. Royani

Dipindai dengan CamScanner